



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 63 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 114);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban dan/atau penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Masyarakat

8. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
10. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi Masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas.
14. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
15. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.

16. Kecamatan

16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
17. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
19. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memahami tata cara pelaksanaan pemberian hak yang diperoleh Satlinmas dan memahami tata cara pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. memberikan hak Satlinmas sesuai dengan prosedur atau ketentuan;
- b. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan, ketenteraman, Ketertiban dalam Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- c. meminimalisir kejahatan, pelanggaran dan gangguan pelanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari pelanggar peraturan daerah;
- d. menumbuhkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab Masyarakat akan pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1) Wali Kota dan Lurah wajib menyelenggarakan Linmas.

(2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas Wali Kota membentuk Satgas Linmas tingkat kota dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat tugas Satgas Linmas antara lain yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 6

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tingkat kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari aparatur Linmas di tingkat kota untuk Pemerintah Daerah dan aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB III

BAB III
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan dari kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.

(2) Perekrutan

- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga Masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.

Pasal 11

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Camat kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.

(4) Anggota

- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
 - e. regu dapur umum.

Pasal 14

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- c. membantu mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat.

Pasal 15

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- b. membantu

- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat.

Pasal 16

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 17

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat.

Pasal 18

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (6) Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Wali Kota.

BAB IV

BAB IV
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 21

Satlinmas Kelurahan bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 22

Satlinmas berhak :

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;

Pasal 23

Kartu tanda Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diperoleh setelah dikukuhkan oleh Wali Kota.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan Linmas lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 26

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di Masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban Masyarakat serta Linmas.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 27

Wali Kota bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di Daerah.

Pasal 28

- (1) Peningkatan kapasitas diikuti oleh Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota

- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Lurah melalui Camat.

Pasal 29

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:

- a. ceramah;
- b. diskusi; dan
- c. simulasi.

Pasal 30

- (1) Materi peningkatan kapasitas, meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal.
- (3) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan dan instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.

Pasal 32

- (1) Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh:
 - a. Wali Kota; atau
 - b. Kepala Satpol PP atas nama Wali Kota.

BAB VI

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas di Kecamatan atau Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. Satpol PP; dan
 - c. instansi terkait lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Setiap orang wajib menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada lingkungan setempat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyuluhan kepada Masyarakat.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Satpol PP, Camat, Lurah sesuai wilayahnya masing-masing.

Bagian Kedua

**Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum**

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau kelompok Masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan yang menyebabkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

(2) Peran

- (2) Peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum demi terwujudnya kehidupan yang indah, aman, tentram, tertib dan terlindungi.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau kelompok Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan perbuatan yang diduga atau telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dengan tujuan memberikan peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Satpol PP dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Kecamatan, Kelurahan, rukun warga dan/atau rukun tetangga.
- (3) Dalam hal pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangkap tangan, wajib diserahkan kepada Satpol PP.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan perangkat daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - b. Peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
 - e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (4) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Wali Kota.
- (5) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Kelurahan.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi;
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 38

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui kepala Satpol PP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 39

Pembiayaan yang timbul akibat pemenuhan hak-hak Satlinmas, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 November 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN


Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS



Keterangan

- > Instruksi
- ←----- Koordinasi
- Administrasi

WALI KOTA SERANG,




SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan kepada Masyarakat dan melakukan pembelaan negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban Masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

PIAGAM PENGHARGAAN



WALI KOTA SERANG

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

(.....)

Atas Pengabdian Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat.

Serang ,

WALI KOTA SERANG,

.....

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
 NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
 KETERTIBAN UMUM DAN
 PELINDUNGAN MASYARAKAT

MATERI YANG DISAMPAIKAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS

Pokok Pembahasan	Sub Pokok-Pokok Pembahasan
Bidang Kesamaptaan a. kedisiplinan; dan b. pendidikan jasmani.	a. peraturan baris berbaris memberikan aba-aba, gerakan ditempat/pindah tempat dan gerakan berjalan; b. peraturan penghormatan-penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/rombongan; dan c. tata upacara, pejabat upacara, tata urutan upacara dan bentuk upacara. a. beladiri; dan b. senam/olahraga.
Bidang Linmas a. Pengetahuan tentang Linmas 1. pengetahuan tentang Linmas; 2. etika pergaulan; 3. pengetahuan tentang bencana ; 4. pengetahuan tentang pam swakarsa; dan 5. bela Negara.	a. struktur organisasi perlindungan masyarakat; dan b. tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat. a. norma-norma yang berlaku dalam tri kerukunan hidup beragama; b. agar agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh yang negatif; dan c. beberapa hal yang harus diketahui dalam etika pergaulan. a. pengertian dan hakekat bencana; dan b. macam-macam/jenis bencana. a. pengertian pam swakarsa; dan b. tugas, fungsi dan tanggungjawab pam swakarsa. pengertian tentang bela negara dan pancasila
b. Pengetahuan tentang gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 1. pengaturan; 2. penjagaan;	sikap dan gerakan dasar pengaturan lalu lintas. tugas dan tanggungjawab penjagaan serta siskamling.

<p>3. pengawalan;</p> <p>4. patroli;</p> <p>6. pengamanan tempat pemungutan suara; dan</p> <p>7. deteksi dini dan cegah dini pada gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p>	<p>sikap dasar pengawalan orang maupun barang, penggunaan tongkat dan borgol, Penggeledahan badan dan teknik membawa tersangka.</p> <p>ketentuan dasar patroli, perondaan dan pelaporan.</p> <p>simulasi pengamanan tempat pemungutan suara.</p> <p>macam-macam pendeteksian dini, teknik deteksi dini gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman.</p>
<p>Bidang Penanggulangan bencana</p> <p>a. Bencana banjir dan tsunami</p> <p>1. pengetahuan bencana banjir dan tsunami;</p> <p>2. sistem komunikasi;</p> <p>3. pengetahuan dasar <i>search and rescue</i> bencana banjir;</p> <p>4. pengetahuan dasar pembuatan dan penggunaan tandu serta pertolongan pertama pada kecelakaan bencana banjir dan tsunami; dan</p> <p>5. pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan tsunami</p>	<p>a. pengertian banjir dan tsunami, penyebab serta pengaruhnya;</p> <p>b. pemetaan wilayah rawan banjir dan tsunami; dan</p> <p>c. upaya pencegahan dan penanggulangan banjir dan tsunami.</p> <p>a. pengertian komunikasi;</p> <p>b. cara menggunakan alat komunikasi; dan</p> <p>c. tata cara berkomunikasi.</p> <p>a. tugas-tugas <i>search and rescue</i>;</p> <p>b. pengetahuan dasar berenang dan menyelam;</p> <p>c. pengetahuan dasar penggunaan perahu karet;</p> <p>d. pengetahuan dasar pembuatan dan penggunaan pelampung; dan</p> <p>e. pengetahuan dasar penyelamatan korban.</p> <p>a. cara-cara pembuatan tandu;</p> <p>b. pengetahuan dasar penggunaan tandu;</p> <p>c. peran tandu dalam penyelamatan korban;</p> <p>d. penggunaan dasar pertolongan pertama pada kecelakaan dan peran pertolongan pertama pada kecelakaan dalam bencana banjir; dan</p> <p>e. pengetahuan dasar penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan.</p> <p>a. pengertian pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>b. peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan tsunami.</p>

<p>b. Bencana kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none">1. pengetahuan dasar bencana kebakaran;2. peralatan pemadam kebakaran;3. pemberdayaan masyarakat dan sistem ketahanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;4. Penanganan Gawat Darurat (PGD), penyelamatan dan pemindahan korban; dan5. praktek pemadam kebakaran gedung, hutan, perkebunan, lahan.	<ol style="list-style-type: none">a. pengertian dan jenis bencana kebakaran, penyebab serta pengaruhnya; danb. pemetaan wilayah rawan kebakaran. <p>pengenalan jenis dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran.</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengertian sistem ketahanan lingkungan;b. pengertian pemberdayaan masyarakat; danc. unsur-unsur ketahanan lingkungan. <ol style="list-style-type: none">a. pengertian dan prinsip-prinsip PGD; danb. pengetahuan dasar penyelamatan dan evakuasi korban. <ol style="list-style-type: none">a. praktek pemadam kebakaran gedung;b. praktek pemadam kebakaran perkebunan;c. praktek pemadam kebakaran hutan; dand. praktek pemadam kebakaran lahan.
<p>c. Bencana yang diakibatkan oleh gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin</p> <ol style="list-style-type: none">1. pengetahuan dasar pencegahan penanggulangan gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin;2. pengetahuan dasar tentang peran Satlinmas dalam mitigasi bencana;3. deteksi dini bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dan angin;	<ol style="list-style-type: none">a. karakteristik gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain;b. penyebab gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dan lain-lain;c. dampak dan kerugian gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dan lain-lain;d. bahaya/risiko membangun pemukiman di daerah rawan longsor; dane. dampak dan kerugian bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dan lain-lain. <ol style="list-style-type: none">a. pengetahuan dasar tentang mitigasi bencana; danb. peran Satlinmas dalam pra, pada saat dan pascabencana. <ol style="list-style-type: none">a. macam-macam pendeteksian dini; danb. pengetahuan dasar deteksi gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin.

<p>4. penyelamatan bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan angin;</p> <p>5. pengetahuan mendaki dan menuruni gunung/tebing; dan</p> <p>6. pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin.</p>	<p>pengetahuan dasar penyelamatan korban bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor.</p> <p>a. karakteristik gunung/tebing; b. pengetahuan mendaki gunung/tebing; dan c. teknik menuruni gunung/tebing.</p> <p>a. pengertian dan hakekat pemberdayaan masyarakat; b. teknik pemberdayaan masyarakat; dan c. peran serta masyarakat dalam bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin.</p>
<p>d. Penanganan pengungsi</p> <p>1. pengetahuan dasar tentang karakteristik daerah;</p> <p>2. manajemen penanganan pengungsi;</p> <p>3. deteksi dini pengungsi;</p> <p>4. sistem pengamanan; dan</p> <p>5. dukungan kepada pengungsi.</p>	<p>pemahaman tentang karakteristik daerah.</p> <p>a. pengorganisasian penanganan pengungsi; dan b. prosedur dan sistem penanganan pengungsi.</p> <p>a. rencana lokasi dan relokasi pengungsi; b. teknik-teknik penyaluran bantuan; c. pengetahuan dasar peraturan pelaksanaan d. sosialisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk; e. menanamkan rasa solidaritas yang tinggi; dan f. interaksi sosial bagi pengungsi dan Masyarakat lokal.</p> <p>a. pengamanan distribusi jalur logistik; dan b. pengamanan lingkungan dan lokasi pengungsian.</p> <p>a. pembuatan dapur umum; dan b. pembuatan sarana, prasana dan fasilitas umum sementara.</p>

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN